

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/334/11/2022

TAN ARDI SANYWANTI Nama Pemohon

JL.KOMPOL SUPRAPTO NO.A1 Rt. 006 / 001 Desa/Kel. Debong Lor Kec. Tegal Barat Kota Tegal **Alamat**

3376015701570001 dan No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 12 April 2022 untuk lahan yang terletak di :

MUARAREJA Jalan / Gang

RT/RW

Muarareja Kelurahan **Tegal Barat**

HM. No. 00891 Luas: 7610 m2 An: TAN ARDI SANYWANTI merupakan bagian dari total tanah Kecamatan Status Tanah

seluas: 7610 m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai ber	rikut:	Kelas Jalan :
Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat	: Industri : IPPT	Kolektor Primer
Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	Belum diatur Belum diatur dari as jalan dari as jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar
Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: 80% (atau 0.8) : -%	
Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum	: 30 % : - m	
Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: -m : -m	
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: -m : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai Pasal 80 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 72 ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri serta prasarana dan sarana pendukung fungsi industri meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, sarana peribadatan, sarana olahraga, jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan kegiatan industri kecil, industri menengah dan industri besar;

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis dan rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;

e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;

f. diperbolehkan dengan syarat penggunaan air tanahdengan memperhatikan daya dukung lingkungan;

g. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;

h. tidak diperbolehkan pembuangan limbah tanpa melalui proses pengelolaan limbah terpadu;

i. koefisien daerah hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen);

j. koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan

k. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi sebesar 0,8 (nol koma delapan).

TEGAL, 28 Juni 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL MERINTAH

NP.19621224 199303 1 007

AH KOTA TEGAL **UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

ANTI

No. A1 RT 6 / 1, Debong Lor, Tegal Barat, Kota Tegal

in Rencana Kota (KRK)

RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda: 680/334/V1/2022 Tanggal: 28-6-2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan: INDUSTRI

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 7,610 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 7,610 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500,-/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.19,025,000,-(terbilang Sembilan belas juta dua puluhlima ribu rupiah)

1:2,500




GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower


GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jalan Lingkar Utara RT. 0 / 0 , Kel. Muarareja, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas:

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 7,610 m2 Hasil Ukur : 7,610 m2
Dikukur dan digambar	Paraf
1. Aris	
2.	

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG **KOJA TEGA**

